

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa **mencantumkan dan menyebutkan sumber**:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau**

ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LAKA LANTAS OLEH PENDERITA GANGGUAN BIPOLAR

(Studi Kasus Putusan Perkara Tindak Pidana Laka Lantas
No.1083/pid.sus/2020/ PN.TNG)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

TAMARA KARINA PUTRI
NIM : 11820720861

PROGRAM S1
ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
1445 H / 2024 M



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LAKA LANTAS OLEH PENDERITA GANGGUAN BIPOLAR (STUDI KASUS PUTUSAN TINDAK PIDANA LAKA LANTAS NO.1083/PID.SUS/2020/PN.TNG)**, yang ditulis oleh:

Nama : TAMARA KARINA PUTRI

NIM : 11820720861

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juli 2024

Waktu : 13:30 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris

Basir, S.H.I., M.H

Penguji 1

Dr. H. Maghfirah, M.A

Penguji 2

Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “Analisis yutidis tentang putusan hakim dalam perkara tindak pidana laka lantas oleh penderita gangguan bipolar (Studi kasus putusan perkara tindak pidana laka lantas no.1083/pid.sus/2020/PN.TNG”, yang ditulis oleh:

Nama : Tamara karina putri
 NIM : 11820720861
 Program Studi : Ilmu hukum

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 24 April 2024

Pembimbing 1

Firdaus, SH, MH
 NIP. 196610021994031002

Pembimbing 2

Rudiadi, SH., MH
 NIP.199008042019031016

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Tamara Karina Putri
 NIM : 11820720861
 Tempat/ Tgl. Lahir : Tembilahan, 15 Juni 2001
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Yuridis Tentang Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Laka Lantas Oleh Penderita Gangguan Bipolar (Studi Kasus Putusan Perkara Tindak Pidana Laka Lantas No. 1083/Pid.Sus/2020/TNG)

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan

Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 12 Juni 2024
Yang membuat pernyataan



TAMARA KARINA PUTRI
NIM : 11820720861

- pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

1. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
 - a. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 - b. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LAKA LANTAS OLEH PENDERITA GANGGUAN BIPOLAR (STUDI KASUS PUTUSAN TINDAK PIDANA LAKA LANTAS NO.1083/PID.SUS/2020/PN.TNG)**, yang ditulis oleh:

Nama : TAMARA KARINA PUTRI
 NIM : 11820720861
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 12 Juli 2024
 Waktu : 13:30 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 12 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H

Sekretaris
 Basir, S.H.I., M.H

Penguji 1
 Dr. H. Maghfirah, M.A

Penguji 2
 Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Zulfikli, M.Ag.
 NIP. 197410062005011005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

TAMARA KARINA P (2024): ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PENDERITA GANGGUAN BIPOLAR (Studi Kasus Putusan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Nomor.1083/Pid.Sus/2020/ PN.TNG)

Penulisan skripsi ini dilatar belakangi pada Kecelakaan lalu lintas dapat saja terjadi setiap saat dengan berbagai sebab dan faktor, di antaranya karena faktor kelalaian, dan kejiwaan. faktor kejiwaan karena stress dan penyakit sebagaimana yang dialami oleh terdakwa Aurelia Margaretha yang menderita gangguan bipolar (penyakit kejiwaan), yang mengendarai mobil hingga menabrak korban yang bernama Andre Njotohusodo hingga meninggal dunia (Perkara Nomor: 1083/Pid.Sus/2020/PN.TNG). Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang menyatakan terdakwa Aurelia Margaretha bersalah melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, dengan hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun, 6 (enam) bulan, tanpa mempertimbangkan penyakit yang diderita oleh terdakwa (bipolar). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pertimbangan hakim terhadap putusan dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada penderita gangguan bipolar (Putusan Nomor: 1083/ Pid.Sus/2020/ PN.TNG), dan apa implikasi hukum dari putusan hakim terhadap perkara Nomor: 1083/Pid.Sus/ 2020/PN.TNG).

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif, yakni penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta perturan perundang-undangan, yang dilakukan dengan pendekatan perundang-perundangan (*status approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*), yakni menjelaskan secara rinci dan sistematis mengenai permasalahan yang diteliti. Sedangkan sumber data yang digunakan adalah bahan hukum, yang berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

Dari hasil penelitian dapat diketahui bahwa, majelis hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan terdakwa (Aurelia Margaretha) yang menderita gangguan bipolar (penyakit jiwa), tetapi majelis hakim terfokus pada perbuatan terdakwa yang sengaja mengendarai kendaraan mobil dalam pengaruh alkohol dan menabrak Sdr. Andre Njotohusodo hingga meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan bersalah melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dengan hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun, 6 (enam) bulan. Akibat hukum dari putusan hakim terhadap perkara kecelakaan lalu lintas pada penderita gangguan bipolar, antara lain terdakwa harus ditempatkan pada ruangan/tahanan khusus. Di samping itu dengan hukuman selama 5 (lima) Tahun, 6 (enam) bulan tersebut dirasa berat oleh terpidana. Kemudian terpidana dapat mengajukan banding.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim, Kecelakaan Lalu Lintas, dan Penderita Bipolar.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji hanya milik Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karuniaNya kepada penulis. Akhirnya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik dan tepat. Pada waktunya Shalawat dan salam untuk teladan umat sepanjang masa, Nabi Muhammad SAW yang telah berjasa besar dengan segenap pengorbanan, beliau berhasil mengantarkan ummat manusia kejalan yang di ridhoi Allah SWT. Skripsi ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam penulisan Skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, Oleh karena itu selayaknya penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar- besarnya kepada :

1. Untuk yang tercinta orang tua saya Ayahanda Yusli Darman dan Ibunda Wati Usmanita yang telah bekerja keras untuk memberikan pendidikan terbaik untuk peneliti, terimakasih yang tak terhingga selalu memberikan semangat dan tidak berhenti mendoakan penulis
2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunnas Rajab, M. Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk menuntut ilmu di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. H. Zulkifli., M. Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Akmal Abdul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Munir, Lc., M.A selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. H. Mawardi, S. Ag, M.Si selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Ibu Dr. Hj. Sofia Hardani, M. Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan bimbingan dalam perkuliahan.

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum yang telah memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini
5. Bapak Firdaus, S.H., M.H Sebagai Pembimbing I yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulis Skripsi ini.
6. Bapak Rudiadi S.H., M.H Sebagai Pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan Skripsi ini.
7. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I, S.H., M.H Selaku Ketua Penguji, Bapak Basir, S.H.I., M.H. selaku Sekretaris Penguji, Bapak Dr. H. Maghfirah, M.A Selaku Dosen Penguji I, dan Bapak Dr. Nur Hidayat, S.H., M.H Selaku Dosen Penguji II, atas bimbingan, koreksi dan arahan yang diberikan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir Lc., M.A selaku Penasehat Akademis yang telah memberikan banyak bantuan kepada penulis selama menuntut ilmu di Fakultas Syariah dan Hukum
9. Bapak dan Ibu Dosen yang telah mengajar dan memberikan ilmunya kepada penulis selama proses perkuliahan
10. Kepada diri sendiri, Tamara Karina Putri, yang sudah sangat kuat dalam proses skripsi,terimakasih telah bertahan sejauh ini
11. Kepada orang yang memberi semangat dan bantuan: Nur Oktorika Gema Shendy, Guruh Himberta Putra, Dwiratih Cipta Pratiwi, Gayatri Kurnia Utami, Ihqral Fatihah, Lestari Triandriani, Jihan Tamaradia, Desi Nurmalasari, Diana Ananda, dan Novia Febriani .

Harapan penulis, semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini memberi manfaat dan bisa menambah khasanah ilmu pengetahuan. Aamiin.

Wasalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 21 february 2024

Penulis

TAMARA KARINA PUTRI
NIM: 11820720861

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk :

Ayahanda Yusli Darman dan Ibunda Wati Usmanita

Terimakasih kepada kedua orang tua saya yang telah memberikan dukungan materi serta do'a untuk saya, serta motivasi dan membantu saya dalam menyelesaikan tugas ini

kedua orang tua saya yang selalu bekerja keras dan memberikan yang terbaik untuk saya. Terutama ibu saya yang mengusahakan apa saja untuk kebahagiaan saya, skripsi ini sebagai tanda bahwa perjuangan orang tua saya untuk memberikan pendidikan tinggi untuk anaknya tidak sia-sia.

Semoga segala pengorbanan dan kebaikan mereka membawa kebaikan untuk dunia dan akhirat saya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERSEMBAHAN	vi
DAFTAR ISI.....	Error! Bookmark not defined.
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah.....	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Tinjauan Hukum.....	12
B. Pertimbangan Hakim.....	14
C. Kecelakaan Lalu Lintas	17
D. Tindak Pidana.....	19
E. Bipolar	21
F. Penelitian Terdahulu	25
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
A. Jenis Penelitian.....	31
B. Pendekatan Penelitian.....	31
C. Sumber Data	32
1. Bahan Hukum Primer.....	32
2. Bahan Hukum Sekunder.....	32
3. Bahan Hukum Tersier	33
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	33
E. Analisis Data.....	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

A. Analisis Yuridis Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan dalam Perkara Kecelakaan Lalu Lintas pada Penderita Gangguan Bipolar (Putusan Nomor: 1083/ Pid.Sus/2020/ PN.TNG).....	35
1. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum	36
2. Pemeriksaan Alat Bukti dan Barang Bukti	39
3. Pertimbangan Hakim dan Putusan.....	45
B. Implikasi dari Putusan Hakim dalam Perkara Kecelakaan La lu Lintas pada Penderita Gangguan Bipolar (Putusan Nomor: 1083/Pid.Sus/2020/PN.TNG). 53	
1. Menyatakan Terdakwa Bersalah Melakukan Tindak Pidana	54
2. Memerintahkan kepada Jaksa Penuntut Umum, agar Terdakwa Tetap Ditahan.....	55
3. Barang Bukti Dikembalikan kepada yang Berhak.....	58
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk Membayar Biaya Perkara	59
BAB V PENUTUP.....	61
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jalan raya merupakan tempat lalu lintas kendaraan, baik kendaraan roda empat maupun kendaraan roda dua, yang setiap saat dapat dipergunakan oleh setiap orang untuk melakukan aktivitas berkendara. Oleh karena itu bagi setiap pengendara wajib mengikuti dan mematuhi peraturan lalu lintas, baik dari segi pengendaranya maupun dari segi kendaraan yang dipergunakan, harus memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, dan akan dikenakan sanksi apabila dilanggar.

Pasal 106 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dijelaskan bahwa, Pada saat diadakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor di jalan setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor wajib menunjukkan Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor atau Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor dan Surat Izin Mengemudi.¹ Dalam Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menjelaskan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah)”.²

¹Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Pasal 285 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menjelaskan bahwa, “Setiap orang yang mengemudikan sepeda motor di jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan kenalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)”.³

Ketentuan pasal tersebut di atas memberi penjelasan bahwa, setiap pengendara wajib memenuhi persyaratan mengendarai kendaraan di jalan raya. Oleh karena itu pengendara harus memiliki surat izin mengemudi bahwa pengendara tersebut memang dinyatakan layak untuk mengendarai kendaraan. Demikian juga dengan kendaraan yang digunakan harus laik jalan, agar tidak membahayakan diri sendiri atau orang lain di jalan raya.⁴ Pengendara yang tidak memenuhi standar dan persyaratan mengendarai, serta kendaraan yang tidak laik jalan merupakan faktor yang dapat menyebabkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Di samping itu juga ada penyebab lain, seperti kelalaian, mengantuk, kondisi jalan yang rusak, pengaruh alam dan sebagainya. Oleh karena itu berbagai cara dilakukan untuk menekan angka kecelakaan, Undang-Undang

³ Ibid

⁴ Sunaryo, Dkk, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Linta Di Jalan Raya”, Dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, Vol. 4., No.2., (2020), H. 43-44

Nomor 22 Tahun 2009 menjadi instrumen hukum yang bertujuan untuk kenyamanan lalu lintas bagi penggunaannya.

Kecelakaan lalu lintas juga dapat disebabkan karena gangguan jiwa, seperti stress, depresi, dan gangguan jiwa karena bawaan lahir atau dalam pertumbuhan yang tidak normal, Ada juga gangguan jiwa tersebut datanganya secara tiba-tiba pada waktu mengendarai kendaraan yang menyebabkan kecelakaan, dan juga dapat mencelakai orang lain. Di samping itu ada juga seseorang yang mengendarai kendaraan di bawah pengaruh alkohol, yang menyebabkan pengendara menabrak kendaraan lain atau menabrak orang atau pengendara yang lain yang dapat menyebabkan luka atau mati.

Sebagaimana kasus kecelakaan lalu lintas yang sudah diproses di pengadilan, dengan perkara Nomor 1083/Pid.Sus/2020/PN.TNG, dengan gambaran kasus sebagai berikut:

Pada hari Minggu tanggal 29 Maret 2020 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa Aurelia Margaretha datang ke Resto San Jung di Lippo Karawaci Tangerang untuk meminum minuman beralkohol jenis Soju (Minuman Korea yang miliki kadar alkohol 19%) bersama dengan saksi Johannes Raymond. Terdakwa mengkonsumsi/meminum sebanyak 3 (tiga) botol namun botol terakhir tidak habis dan sisanya terdakwa simpan didalam bekas botol air mineral lalu disimpan di pintu mobil sebelah kiri. Sekira pukul 16.00 WIB terdakwa keluar dari Resto San Jung Lippo Karawaci Tangerang dengan maksud ingin pulang kerumah terdakwa yang beralamat di Jl. Sabang No. 38 Taman Singosari Rt.03/09 Panunggangan Barat Cibodas Tangerang. Kemudian sekira pukul 16.45 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tepatnya di Jalan Kalimantan depan rumah No. 818 Perumahan Lippo Karawaci Utara Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang dengan mengendarai Mobil Honda Brio Nopol B-1578-NRT (arah pintu masuk perumahan Lippo Karawaci Utara) menuju Jalan Sabang Lippo Karawaci Utara dengan kecepatan 40-50 Km/jam dengan kondisi jalan berbelok ke kanan posisi kendaraan disebelah kiri jalan dan saat itu kondisi terdakwa sambil mengecek Notifikasi HP sehingga pandangan terdakwa kearah HP. Kemudian kendaraan terdakwa menabrak seorang pejalan kaki yaitu sdr. (Alm) Andre yang sedang berjalan di Jalan Kalimantan depan rumah No. 818 Perumahan Lippo Karawaci Utara Kelurahan Panunggangan Barat Kecamatan Cibodas Kota Tangerang bersama dengan anaknya serta seekor anjing, dan selanjutnya kendaraan mobil yang dikemudikan terdakwa menghantam pohon. Kondisi sdr. Andre mengalami luka dibagian kepala serta hidung mengeluarkan darah dan mengakibatkan sdr. Andre meninggal dunia.

Berdasarkan Visum Et Repertum yang di keluarkan RSUD Kabupaten Tangerang Nomor: L.02/003/III/2020 Tanggal 08 April 2020, telah dilakukan pemeriksaan luar jenazah di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tangerang An. Jenazah Andre Njotohusodo telah dilakukan pemeriksaan luar dan kesimpulannya pada pemeriksaan mayat seorang laki-laki berusia 50 Tahun ini pada pemeriksaan luar ditemukan luka terbuka pada pelipis dahi dan pipi, luka lecet pada wajah, dada, dan anggota gerak serta patah tulang-tulang wajah akibat kekerasan benda tumpul. Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).

Putusan terhadap perkara Nomor 1083/Pid.Sus/2020/PN.TNG, Pengadilan Negeri Tangerang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan terhadap perkara terdakwa atas nama Aurelia Margaretha, terdakwa Aurelia Margaretha dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana “yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan membahayakan bagi nyawa mengakibatkan kecelakaan lalu lintas, mengakibatkan orang lain meninggal dunia, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Terdakwa Aurelia Margaretha dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan, dengan kronologi terdakwa dinilai salah dalam berkendara hingga kecelakaan lalu lintas dan mengakibatkan korban meninggal, saat pemeriksaan di sidang pengadilan diketahui bahwa, terdakwa menderita penyakit bipolar dan *diffusse control disorder* sejak Januari 2019, penyakit terdakwa adalah Bipolar. Bipolar itu tidak bisa mengontrol emosi, sebenarnya pertama di diagnosa oleh dokter depresi Tahun 2019, lalu terdakwa *treatment* hanya 3 (tiga) bulan karena terdakwa sudah merasa baikan, lalu awal Januari Tahun 2020 terdakwa kembali untuk *treatment* dengan dokter yang berbeda dan terdakwa didiagnosa bipolar, yang berarti tidak bisa mengontrol emosi.⁵

⁵ Putusan Mahkamah Agung Nomor 1083/Pid.Sus/2020/PN.TNG

Berkenaan dengan kasus di atas, dengan dijatuhinya hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan terhadap terdakwa, maka disini terlihat bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang kurang mempertimbangkan mengenai penyakit bipolar yang diderita oleh terdakwa, karena dengan penempatan terdakwa di lembaga pemasyarakatan yang terlalu lama dapat semakin mengganggu perkembangan jiwa dan memperparah penyakitnya. Sebenarnya majelis hakim bisa saja menerapkan Pasal 44 KUHP, yang berbunyi sebagai berikut :

- 1) *Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana;*
- 2) *Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu di masukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan;*
- 3) *Ketentuan dalam Ayat 2 hanya berlaku bagi Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi, dan Pengadilan Negeri.*⁶

Untuk menilai seseorang dapat bertanggungjawab atau tidak, hakim wajib memperhatikan berbagai aspek dan kondisi pelaku tindak pidana dalam memutuskan perkara. Selain itu, hakim berkewajiban untuk menggali fakta-fakta terkait, seperti memeriksa kebenaran dan menilai kemampuan bertanggungjawab pelaku tindak pidana apabila ia seorang dengan gangguan bipolar atau gangguan kejiwaan lainnya, bisa dengan melibatkan para psikiater (disebut juga dokter spesialis kejiwaan), yang menangani masalah kejiwaan yang bersifat klinis yang disertai halusinasi dan delusi serta meresepkan obat untuk perawatan). Hal ini kurang

⁶ Moeljatno, "Kitab Undang Undang Hukum Pidana", (Jakarta : PT. Bumi Aksara, 2021)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dipertimbangkan oleh hakim, karena hakim lebih melihat kepada adanya korban jiwa dan terdakwa jelas melanggar ketentuan mengendarai kendaraan yang tidak boleh dibawah pengaruh alkohol, walaupun pada hakekatnya pengaruh alkohol tersebut tidak sepenuhnya menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut, dan lebih kepada kelalaian bahwa terdakwa sedang mengendarai kendaraan sambil melihat *handphone* (HP).⁷

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam penentuan terwujudnya nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan serta mengandung kepastian hukum, dan disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan cermat, baik dan penuh ketelitian. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, tidak baik, serta tidak cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.

Hakim sebagai pemeriksa suatu perkara juga memerlukan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan adalah pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk mendapat kepastian bahwa suatu fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar-benar ada, guna untuk mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa

⁷ ibid

tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikannya kebenaran, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak.⁸

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat/Tuntutan.⁹

Pernyataan di atas memberikan gambaran bahwa, Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan harus melihat berbagai aspek terutama yang berhubungan dengan fakta yang ditemui pada persidangan, serta alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan, menjadi dasar dan alasan bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Di samping itu juga keyakinan hakim bahwa memang benar sudah terjadi pelanggaran hukum.¹⁰

Terhadap Perkara Nomor: 1083/Pid.Sus/2020/PN. Tng, yang menjatuhkan putusan terhadap terdakwa Aurelia Margaretha selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan, yang didiagnosa dokter mengidap penyakit bipolar, suatu penyakit yang tidak bisa mengontrol emosi secara tiba-tiba dapat melakukan perbuatan yang

⁸ Rico Manshold Franklin Kandou, Dkk, “ Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara”, Dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol.11., No.4.,(2023), H.13

⁹ Aco Nur, “*Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi*” (Jakarta : Perpustakaan Dan Layanan Informasi,2016),H.42

¹⁰ Ibid. h.44

menyimpang tentunya harus menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, walaupun tidak bisa diterapkan Pasal 44 KUHP yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan dapat dibebaskan dari hukuman, setidaknya terdakwa mendapatkan hukuman yang ringan, tetapi majelis hakim lebih melihat kepada akibat yang timbul dari perbuatan terdakwa yang menyebabkan orang lain mati, yang dinyatakan melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ).¹¹

Dari uraian di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji masalah tersebut dengan mengambil judul penelitian: “ANALISIS YURIDIS TENTANG PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PERKARA KECELAKAAN LALU LINTAS YANG DILAKUKAN OLEH PENDERITA GANGGUAN BIPOLAR (Studi Kasus Putusan Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Nomor.1083/Pid.Sus/2020/PN.TNG)”

B. Batasan Masalah

Agar penelitian yang dilakukan lebih terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan sesungguhnya dan juga agar mempermudah penelitian, maka penulis perlu mengadakan pembatasan masalah. Dengan demikian data yang diperoleh akan lebih dapat ditentukan secara sistematis. Dalam penelitian ini penulis tidak melakukan penelitian mengenai permasalahan yang dibahas dalam arti yang luas, tetapi hanya terbatas pada analisis yuridis dalam putusan Nomor

¹¹ ibid

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1083/Pid.Sus/2020/PN.TNG tentang perkara tindak pidana kecelakaan lalu lintas oleh penderita gangguan bipolar.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana analisis yuridis pertimbangan Hakim terhadap putusan dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada penderita gangguan bipolar (Putusan Nomor: 1083/ Pid.Sus/2020/ PN.TNG)?
2. Apa akibat hukum dari putusan Hakim terhadap perkara kecelakaan lalu lintas pada penderita gangguan bipolar (Putusan Nomor: 1083/Pid.Sus/2020/PN.TNG)?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1) Tujuan penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- a) Untuk mengetahui bagaimana analisis yuridis pertimbangan Hakim terhadap putusan hakim dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada penderita gangguan bipolar (Putusan Nomor.1083/Pid.Sus/2020/PN.TNG).
- b) Untuk mengetahui akibat hukum dari putusan Hakim terhadap perkara kecelakaan lalu lintas pada penderita gangguan bipolar (Putusan Nomor: 1083/Pid.Sus/ PN. TNG).

2) Manfaat penelitian

- a) Manfaat teoritis, penelitian ini mengkaji secara yuridis pertimbangan Hakim dalam memutuskan perkara kecelakaan lalu lintas pada penderita gangguan bipolar berdasarkan putusan no 1083/pid.sus/2016/PN.TNG
- b) Manfaat praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi mahasiswa untuk penelitian selanjutnya.
- c) Manfaat akademis, hasil dari penelitian ini adalah sebagai salah satu tugas akhir dan syarat untuk menempuh ujian sarjana pada Program Studi Ilmu Hukum Konsentrasi Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Hukum

Soediman Kartohadiprojo memberikan pengertian hukum sebagai berikut:¹² “Hukum adalah pikiran atau anggapan orang adil atau tidak adil mengenai hubungan antara manusia”. Sedangkan Mochtar Kusumaatmadja dalam bukunya *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, bahwa “Hukum adalah keseluruhan kaedah-kaedah serta azas-azas yang mengatur pergaulan hidup manusia dalam masyarakat yang bertujuan memelihara ketertiban yang meliputi lembaga-lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaedah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat”.¹³

Segala sesuatu yang terjadi dalam masyarakat mempunyai pengaruh yang besar terhadap hukum. Perubahan dalam kehidupan masyarakat dapat mengubah pola dan nilai hukum. Dasar-Dasar hukum dapat dipengaruhi oleh politik, ekonomi, kehidupan sosial, kesusilaan, dan hukum memberikan pengaturan dalam bentuk ketertiban dan keadilan

Hukum muncul dari perkembangan yang terjadi dalam masyarakat, sebagaimana yang disebutkan di atas. Hukum secara materil dapat muncul dari perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Oleh karena itu hukum dan masyarakat tidak dapat dipisahkan, karena hukum dibentuk untuk memberikan rasa nyaman dan ketentraman. bisa dibayangkan apabila kehidupan

¹² Soediman Kartohadiprojo, “*Pengantar Ilmu Hukum*”, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h.12

¹³ Mochtar Kusumaatmadja, “*Hukum Masyarakat Dan Pembinaan hukum Nasional*” (Bandung :Bina Cipta, 1976), h.18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam masyarakat tidak diatur oleh hukum, maka akan terjadi kekacauan dan ketidakteraturan. Seseorang bisa saja berbuat sesuka hatinya tanpa memikirkan segi-segi kehidupan orang lain. Hukum mengatur segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang dalam kehidupan bermasyarakat.

Teori dikemukakan dari Hans Kelsen (*The General Theory of Law dan State*), yaitu *Stufenbau des Recht* yang berasal dari muridnya Adolf Merkl. Latar belakang ajaran hukum murni ini sesungguhnya merupakan suatu pemberontakan yang ditujukan terhadap ilmu hukum yang ideologis, yaitu hanya mengembangkan hukum itu sebagai alat pemerintahan dalam negara-negara totaliter.¹⁴ Dasar pokok teori hukum murni Hans Kelsen menurut Friedmann adalah sebagai berikut :

1. Tujuan teori tentang hukum, seperti juga setiap ilmu, adalah untuk mengurangi kekalutan dan meningkatkan kesatuan (unity).
2. Teori hukum adalah ilmu, bukan kehendak, keinginan. Ia adalah pengetahuan tentang hukum yang ada, bukan hukum yang seharusnya ada.
3. Ilmu hukum adalah normative, bukan ilmu alam.
4. Sebagai suatu teori tentang norma-norma, teori hukum tidak berurusan dengan persoalan efektifitas norma-norma hukum.
5. Suatu teori tentang hukum adalah formal, suatu teori tentang cara pengaturan dari isi yang berubah-ubah menurut jalan atau pola yang spesifik.
6. Hubungan antara teori hukum dengan suatu sistem hukum positif tertentu adalah seperti antara hukum yang mungkin dan hukum yang ada.¹⁵

Dari dasar-dasar yang terinci tersebut diatas cukup jelas pendirian Hans Kelsen tentang hukum dan ilmu hukum. Dikatakan murni adalah karena hukum itu harus dibersihkan dari anasir-anasir yang tidak yuridis yaitu anasir etis, sosiologis, politis, dan sejarah. Hukum itu adalah sebagaimana adanya, yaitu

¹⁴Soetiksno, *Filsafat Hukum*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1997), h.59

¹⁵*Ibid*, h.62

terdapat dalam berbagai peraturan yang ada. Karenanya, yang dipersoalkan bukanlah bagaimana hukum itu seharusnya, selayaknya, sebenarnya, melainkan apa hukumnya.

Dari dasar diatas dikatakan pula bahwa ilmu hukum adalah normatif, ini berarti bahwa menurut pendapat Hans Kelsen, hukum itu berada dalam dunia Sollen, dan bukan dalam dunia Sein. Sifatnya adalah hipotetis, lahir karena kemauan dan akal manusia. Ajaran Stufenbau des Recht berpendapat bahwa sistem hukum itu merupakan suatu hierarki dari hukum. Pada hierarki itu, suatu ketentuan hukum tertentu bersumber pada ketentuan yang lebih tinggi. Dan ketentuan yang tertinggi ini ialah Gundnorm atau norma dasar yang bersifat hipotesis. Ketentuan yang lebih rendah merupakan kongkretisasi dari ketentuan yang lebih tinggi.¹⁶

B. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan hakim adalah salah satu aspek terpenting dalam penentuan terwujudnya nilai-nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan serta mengandung kepastian hukum, dan disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan cermat, baik dan penuh ketelitian. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, tidak baik, serta tidak cermat, maka putusan hakim yang berasal dari

¹⁶ Nur Talita Prapta Putri, Dkk, “Penerapan Teori Positivism Hans Kelsen Di Indonesia”, Dalam Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat, Vol.2., No.1.,(2023), h.27



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

pertimbangan hakim akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi/Mahkamah Agung.¹⁷

Hakim sebagai pemeriksa suatu perkara juga memerlukan pembuktian, dimana hasil dari pembuktian tersebut akan digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara.¹⁸ Tahap paling penting dalam pemeriksaan di persidangan adalah pembuktian. Pembuktian bertujuan untuk mendapat kepastian bahwa suatu fakta atau peristiwa yang diajukan itu benar benar ada, guna untuk mendapatkan putusan hakim yang adil dan benar. Hakim tidak dapat menjatuhkan suatu putusan sebelum nyata baginya bahwa fakta atau peristiwa tersebut benar-benar terjadi, yakni dibuktikannya kebenaran, sehingga nampak adanya hubungan hukum antara kedua belah pihak.¹⁹

Selain itu, pada hakikatnya pertimbangan hakim hendaknya juga memuat tentang hal-hal sebagai berikut :

- a. Pokok persoalan dan hal-hal yang diakui atau dalil-dalil yang tidak disangkal.
- b. Adanya analisis secara yuridis terhadap putusan segala aspek menyangkut semua fakta/hal-hal yang terbukti dalam persidangan.
- c. Adanya semua bagian dari petitum Penggugat.²⁰

Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang seimbang dan maksimal dalam tataran praktek dan teori. Salah

¹⁷ Binzar M. Gultom *Pandangan Kritis Seorang Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia* (Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012), h.43

¹⁸ Andi Hamzah, *KUHP Dan KUHP*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1996), h.94

¹⁹ Jonaedi Effendi *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim* (Depok: Kencana, 2016), h.92

²⁰ Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: BP Undip, 1995), h.13



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

satu usaha untuk mencapai kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24, 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

Undang Undang Dasar 1945 yang menjamin adanya sesuatu kekuasaan kehakiman yang bebas.²¹ Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.²²

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka dalam ketentuan-ketentuan mengandung pengertian bahwa kekuasaan kehakiman bebas dari segala campur tangan dari pihak kekuasaan ekstra-yudisial, terkecuali hal yang sebagaimana disebut dalam Undang-Undang Dasar 1945. Kebebasan dalam melaksanakan wewenang yudisial bersifat tidak mutlak dikarenakan tugas hakim adalah menegakkan keadilan dan hukum berdasarkan Pancasila, sehingga putusannya mencerminkan rasa keadilan bagi rakyat Indonesia. Kemudian dalam Pasal 24 ayat (2) yang menegaskan bahwa: kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan

²¹ Andre G Mawey, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Agar Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum, *Jurnal Hukum*, Vol.5 No.2 (2016), h. 162

²² Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009

militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah mahkamah konstitusi.

Kebebasan Hakim perlu pula dipaparkan posisi hakim yang tidak memihak (*impartial judge*) dalam Pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009. Istilah tidak memihak disini haruslah tidak harfiah, karena dalam menjatuhkan putusan Hakim harus memihak dengan benar. Dalam hal ini tidak diartikan dan tidak berat sebelah dalam menentukan pertimbangan dan penilaiannya²³. Bila konstruksi ini diikuti, maka selain telah dipenuhi semua unsur pidana, dan akan ditindak lanjuti oleh Hakim.²⁴ Lebih tepatnya perumusan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5 ayat (1): “Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang”.

C. Kecelakaan Lalu Lintas

Kecelakaan merupakan tindakan tidak direncanakan dan tidak terkendali, ketika aksi dan reaksi objek, bahan, atau radiasi menyebabkan cedera atau kemungkinan cedera. Kecelakaan juga dapat diartikan sebagai tiap kejadian yang tidak direncanakan dan terkontrol yang dapat disebabkan oleh manusia, situasi, faktor lingkungan, ataupun kombinasi-kombinasi dari hal-hal tersebut yang mengganggu proses kerja dan dapat menimbulkan cedera ataupun tidak, kesakitan, kematian, kerusakan properti ataupun kejadian yang tidak diinginkan lainnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ), mengungkapkan kecelakaan lalu lintas adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja yang melibatkan

²³ S.Sallie, *Sistem Hukum Dan Penegakan Hukum*, (Jakarta: CV. Social Politic Genius, 2020), h. 34

²⁴ Wildhan Suyuthi, *Kode Etik Hakim* (Jakarta : Kencana, 2013), h.96

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda. Kecelakaan lalu lintas adalah kejadian pada lalu lintas jalan yang sedikitnya melibatkan satu kendaraan yang menyebabkan cedera atau kerusakan atau kerugian pada pemiliknya (korban).

Peraturan dan Perundang-undangan Lalu Lintas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya merupakan produk hukum yang menjadi acuan utama yang mengatur aspek-aspek mengenai lalu lintas dan angkutan jalan di Indonesia. Undang-Undang ini merupakan penyempurnaan dari undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Raya yang sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi, perubahan lingkungan strategis, dan kebutuhan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan saat ini sehingga perlu diganti dengan Undang-Undang yang baru.

Setelah Undang-Undang mengenai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang lama diterbitkan kemudian diterbitkan 4 (empat) Peraturan Pemerintah (PP), yaitu: PP No. 35 41/1993 tentang Transportasi Jalan Raya, PP No. 42/1993 tentang 12 Pemeriksaan Kendaraan Bermotor, PP No. 43/1993 tentang Prasarana Jalan Raya dan Lalu Lintas, PP No. 44/1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi. Lalu dibuatlah pedoman teknis untuk mendukung penerapan Peraturan Pemerintah (PP) diatas yang diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri (KepMen). Beberapa contohnya KepMen tersebut, yaitu: KepMen No. 60/1993 tentang Marka Jalan, KepMen No. 61/1993 tentang Rambu-Rambu Jalan,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KepMen No. 62/1993 tentang Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, KepMen No. 65/1993 tentang Fasilitas Pendukung Kegiatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

D. Tindak Pidana

Perbuatan pidana juga suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁵

Unsur-unsur dari perbuatan pidana itu adalah:

1. Melawan hukum;
2. Merugikan masyarakat;
3. Dilarang oleh aturan pidana;
4. Pelakunya diancam dengan pidana..

Istilah tindak pidana berasal dari istilah yang dikenal dalam hukum pidana Belanda yaitu *strafbaar feit*. Walaupun istilah ini terdapat dalam WvS Belanda, dengan demikian juga WvS Hindia Belanda (KUHP), tetapi tidak ada penjelasan resmi tentang apa yang dimaksud *strafbaar feit* itu. Oleh karena itu, para ahli hukum berusaha untuk memberikan arti dan istilah tersebut.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa peristiwa yang konkrit dalam

²⁵ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok, PT. RajaGrafindo Persada, 2020), h.76

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.²⁶

Dengan tidak adanya batasan yuridis dalam praktik selalu diartikan, bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan yang telah dirumuskan oleh UU”. Hal ini didasarkan pada perumusan asas legalitas dalam Pasal 1 KUHP yang mengandung asas “*nullum delictum sine lege*” dan sekaligus mengandung asas “sifat melawan hukum yang formal/positif. Padahal secara teoritis dan menurut yurisprudensi serta menurut rasa keadilan, diakui adanya asas “tiada tindak pidana dan pidanaan tanpa sifat melawan hukum (secara materil)” atau asas “sifat melawan hukum yang negatif”.²⁷

Perbuatan pidana adalah suatu kelakuan yang melawan hukum yang dilakukan dengan sengaja atau alpa oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barangsiapa melanggar larangan tersebut.²⁸

Elemen dari perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai berikut:

1. Elemen perbuatan atau kelakuan orang, dalam hal berbuat atau tidak berbuat.
2. Elemen akibat dari perbuatan, yang terjadi dalam delik selesai.
3. Elemen kesalahan, yang diwujudkan dengan kata-kata sengaja atau alpa.
4. Elemen melawan hukum.
5. Dan sederetan elemen-elemen lain menurut rumusan undang-undang, yang dibedakan menjadi segi objektif dan segi subjektif.²⁹

²⁶ Ismu Gundi, *Cara Cepat Dan Mudah Memahami Hukum Pidana* (Jakarta: Kencana, 2014), h. 35

²⁷ *Ibid*, h.106

²⁸ Ishaq, *Hukum Pidana*, (Depok, PT. Raja Grafindo Persada, 2020), h.76

²⁹ *Ibid*, h.77

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Ketentuan hukum pidana yang berlaku di Indonesia bentuknya ada dua, yaitu pidana materil (KUHP) dan pidana formil (KUHP). Kedua ketentuan hukum pidana ini merupakan ketentuan hukum yang harus dipatuhi dan ditaati oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia, karena apabila terjadi pelanggaran maka kedua ketentuan hukum ini akan menjaring pelanggaran tersebut sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan.

E. Bipolar

Bipolar secara bahasa terbagi menjadi kata Bi yang berarti dua dan Polar yang berarti kutub. gangguan bipolar yang dikenal sebagai *manic-depressive illness* adalah penyakit medis yang mengancam jiwa karena adanya percobaan bunuh diri yang cukup tinggi pada populasi bipolar, yaitu 10-15%. Gangguan bipolar adalah suatu penyakit jangka panjang dan episodik dengan berbagai macam variasi perjalanan penyakit.³⁰ Gangguan bipolar sering tidak diketahui dan salah diagnosa dan bahkan bila terdiagnosa sering tidak terobati dengan adekuat. Diagnosis gangguan bipolar sulit dibuat karena gejala gangguan bipolar yang bertumpang tindih dengan gangguan psikiatrik yang lain yaitu *skizofrenia* dan *skizoafektif*.³¹ Hal ini mengakibatkan prevalensi gangguan *skizoafektif*, *skizofrenia*, dan gangguan bipolar berbeda-beda pada setiap penelitian yang dilakukan. Gangguan bipolar mempunyai prognosis yang relatif baik terutama untuk gangguan bipolar yang bentuk klasik. Perjalanan penyakit gangguan bipolar sangat bervariasi dan biasanya kronik. Kekambuhan yang terjadi akan

³⁰ Namara Lumongga Lubis *Depresi Tinjauan Psikologis* (Jakarta : Kencana, 2009), h.14

³¹ Laurentius M Pangabea, *Apakah Aku Bipolar? 100 Tanya Jawab Dengan Psikiater* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2015), h.56

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengganggu fungsi sosial, pekerjaan, perkawinan bahkan meningkatkan risiko bunuh diri.³²

Gangguan bipolar pertama kali dideskripsikan oleh Aretaius of Cappadocia pada Tahun 30 (Dalam sejarah kontemporer, Falret pada tahun 1854 mendeskripsikan gangguan ini sebagai gangguan yang terpisah yang disebut *folie circulaire*.³³ Kraepelin juga mendefinisikan konsep yang terpisah dari demencia praecox atau skizofrenia³⁴. Dikarakteristikkan sebagai perjalanan penyakit dengan prognosis yang baik dan gejala mood pada fase akut. Bagi Kraepelin, perjalanan penyakit adalah hal yang paling membedakan dengan skizofrenia. Kraepelin kemudian membagi *manic depressive illness* menjadi ringan dan berat, gangguan afektif episode tunggal dan periodik termasuk juga melankolia involusional.

Penderita gangguan jiwa adalah orang yang menderita gangguan mental, emosi yang ditandai dengan perubahan emosi yang drastis. Seseorang yang menderita bipolar dapat merasakan gangguan gejala mania (sangat senang) dan depresif (sangat terpuruk). Kepribadian berdasarkan Temperamen menekankan sifat-sifat kejiwaan yang membentuk tingkah laku manusia.³⁵ Kepribadian manusia bisa berubah sesuai umur tapi juga perubahan zaman. Perubahan zaman dan perubahan kepribadian dinilai terutama berhubungan dengan pendapat bahwa modernisasi disertai dengan kemerosotan nilai nilai tradisional³⁶

³² *Ibid*

³⁴ Neni Fatonah *Perancangan Multimedia Interaktif Berupa E-Book Mengenai Penyakit Bipolar Disorder*, (Yogyakarta: ISI Yogyakarta, 2017), h. 193

³⁵ Kifudyartanta *Psikologi Kepribadian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h.68

³⁶ M.A.W Brouwer, *kepribadian dan perubahannya*, (Jakarta: PT.Gramedia Jakarta, 2010), h.1

Menurut PPDGJ III, gangguan afektif bipolar adalah suatu gangguan suasana perasaan yang ditandai oleh adanya episode berulang (sekurang-kurangnya dua episode) dimana afek 3 pasien dan tingkat aktivitas jelas terganggu, pada waktu tertentu terdiri dari peningkatan afek disertai penambahan energi dan aktivitas (mania atau hipomania), dan pada waktu lain berupa penurunan afek disertai pengurangan energi dan aktivitas (depresi). Yang khas adalah bahwa biasanya ada penyembuhan sempurna antar episode. Episode manik biasanya mulai dengan tiba-tiba dan berlangsung antara 2 minggu sampai 4-5 bulan, episode depresi cenderung berlangsung lebih lama (rata-rata sekitar 6 bulan) meskipun jarang melebihi satu tahun kecuali pada orang usia lanjut. Kedua macam episode tersebut sering terjadi setelah peristiwa hidup yang penuh stres atau trauma mental lain.

Dalam melaksanakan terapi gangguan bipolar khususnya episode manik, seorang klinisi harus memastikan diagnosis dengan melakukan penilaian awal. Pada stadium awal algoritme menggunakan terapi yang sederhana (monoterapi) karena mempertimbangkan keamanan, tolerabilitas, kemudahan dalam penggunaan, dan profil efek samping sedangkan pada stadium akhir menggunakan beberapa obat. Bagaimanapun, terapi gangguan bipolar efektif jika dilakukan secara komprehensif. Terapi komprehensif meliputi farmakoterapi dan intervensi psikososial. Beberapa intervensi psikososial yang terbukti efektif untuk penderita gangguan bipolar yaitu *Cognitive-behavioral therapy*, psikoedukasi, *family-focused therapy*, serta terapi ritme sosial dan interpersonal. Prognosis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gangguan bipolar sangat bervariasi tergantung pada banyak faktor yang mempengaruhi.

Saat ini bidang medis mendefinisikan gangguan afektif bipolar sebagai salah satu gangguan mood. Sesuai namanya, pasien gangguan afektif bipolar mungkin menunjukkan kedua mood mania dan depresi. Saat memiliki mania, mereka menunjukkan suasana hati yang gembira, merasa sangat bersemangat, percaya diri, penuh dengan gagasan dan merasa tidak berdaya; Tapi saat depresi datang, mereka akan kehilangan minat dalam segala hal, kekurangan energi dan pesimis yang menyedihkan. Gangguan afektif bipolar bisa bermacam jenis, tergantung dari tingkat mania dan depresi. Terkadang pasien hanya mengalami iritabilitas sementara dan tetap depresi sebagian besar waktu, sehingga membuat mereka salah didiagnosis untuk mendapatkan depresi unipolar. Jenis utama meliputi:

1. Bipolar I disorder: Melibatkan satu atau lebih perubahan suasana hati berlanjut setidaknya satu minggu, terkadang menyebabkan mania berat, bahkan halusinasi atau delusi.
2. Gangguan Bipolar II: Menjadi lebih ringan dengan melibatkan episode hypomania yang lebih ringan yang berlangsung selama 4 hari.
3. Gangguan afektif bipolar campuran: Pasien mungkin mengalami campuran perubahan suasana hati yang tertekan dan gembira.
4. Gangguan afektif bersepeda yang cepat: Setidaknya 4 episode dalam setahun, episode hypomania bergantian dengan depresi, dan ini lebih serius daripada gangguan afektif bipolar umum.³⁷

Seorang melakukan kejahatan tetapi mengalami gangguan bipolar atau gangguan jiwa, maka yang bersangkutan tidak akan dikenakan tindak pidana. Hal tersebut seperti tertuang dalam Pasal 44 KUHP ayat 1 yang berbunyi, “Barang

³⁷ Departemen Kesehatan R.I. Direktorat Jendral Pelayanan Medik, *Pedoman Penggolongan Dan Diagnosis Gangguan Jiwa Di Indonesia III*, Cetakan Pertama, Jakarta. 1993, h. 118-120

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana.“ Bahkan, ketika diketahui seorang pelaku mengalami gangguan jiwa, maka hakim dapat mengirimnya ke rumah sakit jiwa maksimal selama satu tahun. Hal ini seperti tertuang dalam Pasal 44 KUHP ayat 2 yang berbunyi, “Jika ternyata perbuatan itu tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada pelakunya karena pertumbuhan jiwanya cacat atau terganggu karena penyakit, maka hakim dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu percobaan.”³⁸ Sementara, yang menentukan apakah seorang pelaku mengalami gangguan jiwa adalah putusan pengadilan. Hal tersebut seperti tercantum Pasal 44 KUHP ayat 3 yang berbunyi, “Yang menentukan seseorang itu terganggu jiwanya atau gila adalah putusan pengadilan setelah menghadirkan Saksi Ahli. Penyidik tidak berhak menghentikan kasus tindak pidana meskipun diketahui tersangka mengalami gangguan jiwa.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, dan juga untuk menghindari kesamaan penelitian, maka penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Srikandi Wahyuning Tyas dan Diana Lukitasari dengan judul “Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan

³⁸ Indonesia, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Pasal 44 Ayat (2) KUHP

Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 190/Pid.B/2013/PN.Malang)” pada Januari 2017. Hasil dari penelitian dapat diketahui bahwa penentuan pertanggungjawaban pidana penderita gangguan bipolar disesuaikan dengan kondisi yang menyertai penderita dalam kasus hukum tertentu. Sejauh ini penyakit gangguan bipolar ini di persidangan tidak dipertimbangkan sebagai alasan pemaaf sebagaimana dimaksud dalam pasal 44 KUHP sehingga seorang penderita gangguan bipolar dapat dijatuhi pidana. Gangguan bipolar dapat dijadikan sebagai alasan yang meringankan pidana apabila ada hubungan antara tindak pidana dengan penyakit tersebut dan bukan dilakukan pada saat keadaan sehat, mengingat orang dengan gangguan bipolar ini dapat beraktifitas layaknya orang normal.³⁹ Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah menggunakan masalah yang sama yaitu bagaimana hakim memutuskan hukuman bagi seseorang yang menderita gangguan bipolar yang melakukan kejahatan. Perbedaan pada penelitian ini adalah objek yang digunakan dalam putusan yang digunakan berbeda, yaitu Putusan Pengadilan Negeri Malang Nomor.190/Pid.B/2013/PN. Malang dan Putusan Nomor. 1083/Pid.sus/2020/PN.TNG

2. Penelitian yang dilakukan oleh Adrihesti Ardaetha dalam jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa” Pada 2015. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa adanya

³⁹ Srikandi Wahyuning Tyas, Diana Lukitasari, “Pertanggungjawaban Pidana Penderita Gangguan Bipolar (Studi Putusan Pengadilan Negeri Malang No. 190/Pid.B/PN.Malang)”, Dalam *Jurnal Hukum Pidana Dan Penanggulangan Kejahatan*, Vol 2., (2017), h.141

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



paradigma baru bahwa tidak semua gangguan jiwa tidak bisa bertanggung jawab dalam membuat putusan terkait ODGJ⁴⁰. Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah sama-sama meneliti tentang bagaimana pertanggungjawaban kriminal terhadap orang yang memiliki gangguan jiwa. Perbedaan pada penelitian ini adalah pada spesifikasi orang dengan gangguan jiwa, pada penelitian ini orang dengan gangguan jiwa di deskripsikan secara umum. Sedangkan penelitian penulis orang dengan gangguan jiwa yang dipilih adalah orang dengan gangguan jiwa *bipolar disorder*, selain itu peneliti juga menggunakan putusan sebagai bahan penelitian.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Dwi Novita Sari dan Fauzul Aliwirman dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Pada Penderita Psikopat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia” pada 2021. Hasil dari penelitian menggambarkan bahwa pertanggungjawaban yang dapat diberikan oleh orang dengan gangguan psikopat dilihat dari terpenuhinya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana. Pertama ialah kemampuan pelaku,tindak pidana dalam melakukan tindak pidana terhadap korban, orang dengan gangguan psikopat cenderung melakukan tindak pidana secara sadar dan tahu betul bahwa tindakan tersebut salah dan mereka cenderung adalah orang yang waras dalam melakukan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴⁰ Adrihesti Ardaetha, “Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa” Dalam *Jurnal Yurisprudensi* Vol. 1., (2015) h.34

tindakan keji tersebut.⁴¹ Adapun persamaan dari penelitian ini dengan penelitian penulis adalah yaitu menggunakan objek yang sama, yaitu penderita gangguan bipolar sebagai objek yang melakukan kejahatan adalah apabila seseorang mendapatkan banyak tekanan yang menyebabkan hilangnya kesadaran pada penderita yang dapat menimbulkan perbuatan yang mengarah ke gangguan pidana. Sedangkan gangguan bipolar dapat dijadikan alasan pemaaf karena sudah termasuk kedalam gangguan jiwa menurut ketentuan pasal KUHP. Perbedaan pada penelitian ini terletak pada mengkaji orang dengan gangguan jiwa, pada penelitian Dwi Novita Sari dan Fauzi Aliwirman, orang dengan gangguan jiwa di jadikan sebagai objek penelitian adalah orang yang memiliki gangguan jiwa berat yaitu psikopat, sedangkan penelitian penulis adalah orang dengan gangguan jiwa yang dipilih adalah orang yang memiliki gangguan jiwa *bipolar disorder*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Herman, Oheo Kaimudin Haris, Handrawan, Sahrina Saifudin dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Gangguan Bipolar Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Kriminal” pada 2022. Hasil dari penelitian ini adalah faktor yang menyebabkan penderita gangguan bipolar melakukan kejahatan adalah apabila seseorang mendapatkan banyak tekanan yang menyebabkan hilangnya kesadaran pada penderita yang dapat menimbulkan perbuatan yang mengarah ke gangguan pidana. Sedangkan gangguan bipolar dapat

⁴¹ Dwi Novita Sari, Fauzul Aliwirman “Pertanggungjawaban Pidana Pada Penderita Psikopat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia “ Dalam *Jurnal Hukum*, Vol.1., (2021) H.98

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dijadikan alasan pemaaf karena sudah termasuk kedalam gangguan jiwa menurut ketentuan pasal KUHP.⁴² Adapun persamaan dari penelitian ini yaitu menggunakan objek yang sama yaitu penderita gangguan bipolar sebagai objek yang melakukan kejahatan dan menggunakan salah satu dasar hukum yang sama yaitu menimbulkan perbuatan yang mengarah ke gangguan pidana. Sedangkan gangguan bipolar dapat dijadikan alasan pemaaf karena sudah termasuk kedalam gangguan jiwa menurut ketentuan pasal KUHP. Perbedaan pada penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada tindak kejahatan yang dilakukan, pada penelitian terdahulu ini tindak kejahatan yang diambil adalah tindak kejahatan secara umum, sedangkan penelitian penulis adalah mengambil tindak kejahatan secara umum, sedangkan penelitian penulis adalah mengambil tindak kejahatan laka lantas sesuai dengan putusan yang akan diteliti.

5. Penelitian yang dilakukan oleh R. Arif Muljohadi dalam bentuk jurnal yang berjudul “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Bipolar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” pada 2023. Hasil dari penelitian ini adalah sebagai seseorang dapat dibebani pertanggungjawaban pidana, apabila ia memiliki kemampuan berpikir. Sehingga dalam hukum islam, orang yang memiliki gangguan jiwa dinyatakan bebas dari pertanggungjawaban pidana. Sedangkan dalam hukum pidana seseorang yang mengalami gangguan jiwa bipolar, untuk

⁴² Herman, DKK, “Pertanggungjawaban Pidana Pada Gangguan Bipolar Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Kriminal” Dalam *Jurnal Riset Oleo Legal*, Vol. 2., (2022) H.287

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pertanggungjawaban pidana nya ditentukan dari tingkat kejahatan yang dilakukan.⁴³ Adapun persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama melakukan penelitian mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap penderita gangguan bipolar. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis terletak pada masalah yang diambil, penelitian terdahulu ini didalamnya terdapat perbandingan antara hukum dan sedangkan penulis hanya mengacu pada pasal-pasal yang dijadikan sebagai dasar hukum dalam putusan yang akan diteliti.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ R. Arif Muljohadi, "Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Bipolar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Pasal 44 KUHP " Dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol.1., (2023), h.14

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian yuridis normatif, penelitian yuridis adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, serta perturan perundang-undangan⁴⁴ yang berhubungan dengan penelitian ini. Sedangkan penelitian normatif digunakan untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman terhadap pelaku tindak pidana kejahatan pada penderita gangguan bipolar, serta akibat hukum dari putusan hakim terhadap pelaku dengan gangguan bipolar.⁴⁵ Penelitian hukum semacam ini tidak mengenal penelitian lapangan (*field research*) karena yang diteliti adalah bahan-bahan hukum sehingga dapat dikatakan dengan sebutan penelitian kepustakaan (*library research*).

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum yuridis normatif ini menggunakan pendekatan perundang-undangan (*Status Approach*), yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum, pendekatan kasus (*Case approach*), yaitu melakukan telaah terhadap kasus – kasus yang berkaitan dengan isu hukum.

⁴⁴ Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, (Bandung : Alfabeta, 2015), h.54

⁴⁵ Nurul Qamar, *Metode Penelitian Hukum (Legal Research)*, (Jakarta: CV. Social Politic Genius, 2017), h.9

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Dalam penelitian hukum, khususnya *juridis normatif* sumber penelitian hukum diperoleh dari kepustakaan bukan dari lapangan, untuk itu dikenal “bahan hukum”.⁴⁶ Dalam penelitian hukum normatif, bahan pustaka merupakan bahan dasar yang dalam ilmu penelitian umumnya disebut sumber data sekunder.

Adapun bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas.⁴⁷ Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Putusan Pengadilan Nomor: 1083/Pid.Sus/2020/ PN.TNG tentang perkara kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh Aurelia Margaretha sebagai seorang yang mengidap penyakit bipolar.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang bersifat membantu dan atau menunjang bahan hukum primer dalam penelitian yang memperkuat penjelasan dan pembahasan.⁴⁸ Data ini biasanya digunakan untuk melengkapi data primer dalam membahas permasalahan dalam penelitian ini.

⁴⁶ *Ibid*

⁴⁷ Philips Dillah, “*Metode Penelitian Normatif*,” (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 71

⁴⁸ A. Purwati, “Metode Penelitian Hukum, Teori Dan Praktik”, dalam *Jurnal Unp*, Vol 1., (2020), h. 59

Bahan-bahan hukum sekunder dalam penelitian ini adalah buku-buku, tesis, disertasi, jurnal dan dokumen-dokumen yang mengulas tentang tindak pidana pada penderita gangguan bipolar dan tulisan-tulisan lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, majalah, koran, dan lain-lain.

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian ini, metode yang peneliti gunakan adalah dokumen, yaitu mencari data mengenai hal-hal yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti, yakni berupa catatan, transkrip, buku dan sebagainya. Metode ini digunakan pada saat penelusuran informasi yang bersumber dari dokumentasi yang diperoleh dari hasil-hasil pemeriksaan di sidang pengadilan dan putusan hakim.

E. Analisis Data

Metode analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, yakni dengan cara menguraikan hasil penelitian dalam bentuk kalimat yang jelas, serta menggambarkan hasil penelitian secara jelas sesuai dengan rumusan permasalahan yang dibahas, dan data yang diperoleh melalui dokumen pemeriksaan perkara di sidang pengadilan, penelusuran literatur, serta dihubungkan dengan teori dan pendapat para ahli yang berkenaan dengan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan dalam perkara kecelakaan lalu

lintas yang dilakukan oleh seorang yang mengidap penyakit bipolar, sehingga mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti secara jelas, yang kemudian dapat diambil kesimpulan dengan cara deduktif, yakni dari yang bersifat umum kepada hal-hal yang bersifat khusus.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian di atas, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan dalam perkara kecelakaan lalu lintas pada penderita gangguan bipolar (Putusan Nomor: 1083/ Pid.Sus/2020/ PN.TNG), bahwa Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Tangerang tidak mempertimbangkan terdakwa (Aurelia Margaretha) yang menderita gangguan bipolar (penyakit jiwa), tetapi majelis hakim terfokus pada perbuatan terdakwa yang sengaja mengendarai kendaraan mobil dalam pengaruh alkohol dan mengendarai, dan menabrak Korban hingga meninggal dunia. Perbuatan terdakwa tersebut dinyatakan bersalah melanggar Pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Seharusnya majelis hakim juga dapat mempertimbangkan penerapan Pasal 44 KUHP Dan pasal 359 KUHP
2. Implikasi hukum dari putusan hakim terhadap perkara kecelakaan lalu lintas pada penderita gangguan bipolar (Putusan Nomor : 1083/Pid.Sus/2020/PN.TNG), yang dilakukan oleh terpidana Aurelia Margaretha, bahwa terdakwa dinyatakan bersalah melanggar pasal 311 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama 5 (lima) Tahun 6 (enam) bulan, dan berdasarkan surat perintah dari Jaksa Penuntut

Umum terdakwa tetap berada di dalam tahanan. Dalam putusan hakim juga dinyatakan bahwa barang bukti dikembalikan kepada yang berhak, yaitu terdakwa/terpidana, serta terdakwa dibebankan membayar biaya perkara yang timbul selama persidangan.

B. Saran

Dari uraian dan kesimpulan di atas, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara di sidang pengadilan, harus benar-benar dapat mempertimbangkan fakta hukum yang ditemui di persidangan, mempertimbangkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan oleh penuntut umum, serta mempertimbangkan kondisi terdakwa, agar dalam menjatuhkan putusan benar-benar memperhatikan kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum.
2. Kepada pelaku pelanggaran hukum, hendaknya dapat menyadari dan menyesali perbuatan yang sudah dilakukan, karena perbuatan tersebut dapat merugikan orang lain. Oleh karena itu setiap pelaku pelanggaran hukum, termasuk melakukan pelanggaran terhadap peraturan lalu lintas, agar benar-benar dapat memperbaiki tingkah laku dan perbuatan, dari hukuman atau vonis yang telah dijatuhkan oleh hakim

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Andi, hamzah. *KUHP dan KUHP*, Jakarta : Rineka cipta, 1996
- Anwar, Moch. *Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II)*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 1989
- Bambang, Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, Depok : PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Binzar, M . Gultom, *Pandangan Kritis Seorang Hakim dalam Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama, 2012
- Brouwer, M.A.W, *Kepribadian dan Perubahannya*, Jakarta : PT.Gramedia Jakarta, 2010
- Departemen Kesehatan R.I. Direktorat Jendral Pelayanan Medik, *Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III*, 1993
- Dosminikus, Rato. *Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : PT Presindo, 2010
- Effendi, Jonaedi. *Rekonstruksi Dasar Pertimbangan Hukum Hakim*, Depok : Kencana, 2016
- Setiady, Tolib. *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2014
- Fatonah, Neni. *Perancangan Multimedia Interaktif Berupa E-Book Mengenai Penyakit Bipolar Disorder*, Yogyakarta : ISI Yogyakarta, 2017
- Huda, Chairul. *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Jakarta: Kencana, 2011
- Ismu, Gundi. *Cara Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta : Kencana, 2014
- Kifudyartanta, *Psikologi Kepribadian*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2012

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
- © Kusumaatmadja, Mochtar. *Hukum Masyarakat Dan Pembinaan hukum Nasional* Bandung : Bina Cipta, 1976
- Lumongga, Lubis Namara. *Depresi Tinjauan Psikologis*, Jakarta : Kencana, 2009
- Moeljatno, *Kitab Undang Undang Hukum Pidana*, Jakarta : PT. Bumi Aksara 2021
- Natsir, Andi, Fadil. *Ketika Hukum Berbicara*, Jakarta: Prenada Media, 2018
- Nelson, Mutiara Febby. *Sistem Peradilan Pidana dan Penanggulangan Korupsi di Indonesia*, Depok:PT.RajaGrafindo Persada, 2020
- Nur, Aco. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim Dan Strategi Pemberantasan Korupsi* Jakarta : Perpustakaan Dan Layanan Informasi 2016
- Prakoso, Djoko. *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana*, Yogyakarta: Liberty, 1998
- Nurul, Qamar. *Metode Penelitian Hukum (Legal Research)*, CV. Jakarta : Social Politic Genius, 2017
- Pangabean, Laurentius. *Apakah Aku Bipolar? 100 Tanya Jawab Dengan Psikiater*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2015
- Philips, Dillah. *Metode Penelitian Normatif*, Bandung : Alfabeta, 2013
- Purworesno, Didik Endro. *Hukum Pidana*, Surabaya: Airlangga University Press, 2016
- Rosady, Ruslan. *Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2003
- S.Salle, *Sistem Hukum dan Penegakan Hukum*, Jakarta : CV. Social Politic Genius, 2020
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2009
- Sukmadinata, Nana, Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Rosda Karya, 2005
- Sukmadinata, Nana, Syaodih. *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung : Rosda Karya, 2005
- Suratman, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung : Alfabeta, 2015



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Syaiful, Bakhri, *Hukum Pembuktian dalam Praktik Peradilan Pidana*, Jakarta : Total Media, 2009

Tolib, Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier Indonesia*, Bandung : Alfabeta, 2010

Waluyadi, *Pengetahuan Dasar Hukum Acara Pidana*, Bandung: Mandar Maju, 1999

Wildhan, Suyuthi, *Kode Etik Hakim*, Jakarta: Kencana, 2013

B. JURNAL

Ardaetha, Adrihesti “Pertanggungjawaban Kriminal Orang Dengan Gangguan Jiwa” Dalam *Jurnal Yurisprudensi* Vol. 1 2015

Departemen Kesehatan R.I. Direktorat Jendral Pelayanan Medik, “Pedoman Penggolongan dan Diagnosis Gangguan Jiwa di Indonesia III.” Cetakan Pertama. Jakarta, 1993

Franklin Kandou Manshold, Rico. “ Pelaksanaan Pemeriksaan Setempat Sebagai Bahan Pertimbangan Hakim Dalam Memutus Perkara”, Dalam *Jurnal Lex Administratum*, Vol.11., No.4., 2023

G Mawey, Andre, “Pertimbangan Hakim Dalam Menjtuhkan Putusan Agar Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum”, *Jurnal Hukum*, Vol.5, No.2, 2016

Herman, DKK, “Pertanggungjawaban Pidana Pada Gangguan Bipolar Ditinjau Dari Perspektif Psikologi Kriminal” Dalam *Jurnal Riset Oleo Legal*, Vol. 2 2022

Muljohadi Arif, “Pertanggungjawaban Pidana Oleh Pelaku Yang Mengalami Gangguan Kejiwaan Bipolar Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Pasal 44 KUHP “ Dalam *Jurnal Hukum Islam*, Vol.1 2023

Novita, Sari, Dwi, Aliwirman Fauzul “Pertanggungjawaban Pidana Pada Penderita Psikopat Dalam Perspektif Hukum Positif Di Indonesia “ Dalam *Jurnal Hukum*, Vol.1 2021

Nur Talita Prapta Putri, Dkk, “Penerapan Teori Positivism Hans Kelsen Di Indonesia”, Dalam *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum Dan Masyarakat*, Vol.2., No.1.,2023

©Puspitasari, Pertanggungjawaban Terhadap Pelaku Tindak Pidana Skizofrenia, Dalam *Jurnal hukum*, Vol.1, 2019.

©Sunaryo, Dkk, “Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Sebagai Upaya Mewujudkan Terciptanya Tertib Lalu Linta Di Jalan Raya”, Dalam *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, Vol. 4., No.2., 2020

©Wahyuning Tyas, Srikandi, “Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Penderita Gangguan Bipolar”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Pidana*, Vol. 6 januari 2017

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN LAINNYA

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang- Undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan
Jalan

Putusan Nomor: 1083/Pid.Sus/2020/PN. TNG

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Tamara Karina Putri, lahir di Tembilahan pada tanggal 15 Juni 2001 yang merupakan anak ke-4 (empat) dari 5 bersaudara, lahir dari pasangan ayahanda Yusli Darman dan ibunda Wati Usmanita. Pada tahun 2007 memulai pendidikan pada jenjang Sekolah Dasar di SDN 019 Tembilahan Kota, Lulus pada tahun 2012, setelah itu penulis melanjutkan pendidikan pada SMPN 2 Selatpanjang Beralih selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2015, setamatnya dari SMPN 2 Selatpanjang tersebut penulis melanjutkan pendidikan menengah atas di MAN 1 Kabupaten Kepulauan Meranti selama 3 (tiga) tahun yaitu dari tahun 2015 sampai pada tahun 2018. Kemudian pada tahun 2018 berkat restu dan doa kedua orang tua terutama Ibunda, penulis melanjutkan pendidikan Strata-1 (S1) tepatnya di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syari'ah dan Hukum, dengan jurusan Ilmu Hukum dan mengambil konsentrasi Hukum Tata Negara.

Selama menjadi mahasiswa, penulis melaksanakan magang selama 2 (dua) bulan di Pengadilan Agama Selatpanjang. Atas berkat rahmat Allah Subhanawata'ala serta doa dan dukungan dari orang-orang tercinta, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS TENTANG PUTUSAN HAKIM DALAM PERKARA TINDAK PIDANA LAKA LANTAS OLEH PENDERITA GANGGUAN BIPOLAR (STUDI KASUS PUTUSAN TINDAK PIDANA LAKA LANTAS NO.1083/PID.SUS/2020/PN.TNG)”** di bawah bimbingan langsung bapak Firdaus S.H., M.H. sebagai pembimbing 1 (satu) dan bapak Rudiadi, S.H., M.H. sebagai pembimbing 2 (dua). Berdasarkan hasil ujian sarjana fakultas Syari'ah dan Hukum pada tanggal 12 Juli 2024, penulis dinyatakan **LULUS** dan telah berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (SH).